



KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA PURWOSARI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA PURWOSARI NOMOR 12
TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilaksanakannya pendataan SDGs yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Purwosari tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di

- Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 63);
 14. Peraturan Desa Purwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2020 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5/PR/03.01/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOSARI

dan

KEPALA DESA PURWOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA PURWOSARI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021

Pasal 1

Terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 karena adanya pergeseran antar objek belanja dalam rangka pendataan SDGs Desa dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Semula	Rp. 1.568.709.400,-
Bertambah/Berkurang	Rp. 0,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.568.709.400,-

2. Belanja Desa

Semula	Rp. 1.580.974.200,-
Bertambah/Berkurang	Rp. 0,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.580.974.200,-
Surplus/Defisit sebelum Perubahan	Rp. (12.264.800),-
Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp. (12.264.800),-

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp. 13.484.744,-
Bertambah/Berkurang	Rp. 0,-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan (a)	Rp. 13.484.744,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp. 0,-
Bertambah/Berkurang	Rp. 0,-
Jumlah Pengeluaran	Rp. 0,-

Pembiayaan setelah
Perubahan (b)
Selisih Pembiayaan setelah Rp. 13.484.744,-
perubahan (a-b)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 07 Mei 2021

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B

